



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
NOMOR: 2044/PP.03.2-Kpt/1213/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

**TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI  
PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MANDAILING NATAL TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana ...

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memerhatikan:

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 2040/PP.03.2-BA/1213/KPU-Kab/XI/2019 tanggal 6 November 2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan

Pemberian...

Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2020.

Kesatu : Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panyabungan  
Pada Tanggal : 11 November 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

ttd  
**FADHILLAH SYARIEF**

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Kepala Sub Bagian Hukum



**SAMSAL EDDY PULUNGAN**  
NIP. 19640202 198712 1002

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MANDAILING NATAL

NOMOR : 2044/PP.03.2-Kpt/1213/KPU-Kab/XI/2019

TANGGAL : 11 November 2019

TENTANG : TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN  
AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL  
TAHUN 2020

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**I. Latar Belakang.**

Pemantau Pemilihan adalah salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas berdemokrasi. Berbagai lembaga pemantau pemilihan telah berperan aktif memantau jalannya penyelenggaraan pemilihan, baik itu Pemilihan Umum Legislatif maupun Pemilihan Umum Peresiden. Dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak yang akan digelar pada Tahun 2020 tidak tertutup kemungkinan akan munculnya berbagai lembaga pemantau pemilih yang akan melaksanakan pemantau pemilihan diberbagai daerah yang akan melakukan Pilkada. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal sebagai lembaga yang akan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 memandang perlu untuk membuat aturan berupa pedoman teknis yang nantinya menjadi pegangan bagi para pihak yang akan melaksanakan pemantauan pemilihan di Kabupaten Mandailing Natal.

**II. Tujuan**

Panduan teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 bertujuan untuk menjadi pedoman dan aturan bagi para pihak yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020.

**III. Dasar Hukum.**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 57. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

#### **IV. KETENTUAN UMUM**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal. Selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Mandailing Natal untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagai mana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk menyelenggarakan pemilihan ditingkat desa atau kelurahan.
7. Informasi pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan pemilihan.
8. Sosialisasi penyelenggaraan pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan.
9. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan.
10. Pemantauan pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan pemilihan.
11. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk melakukan pemantauan pemilihan
12. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemantauan pemilihan.
13. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum kepada Pemantau Pemilihan Umum kepada Pemantauan Pemilihan Asing yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Pengesahan yang diberikan bagi Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.
14. Hari adalah hari kalender.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, HUBUNGAN KERJA DAN SYARAT PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2020**

#### **I. Kedudukan dan Hubungan Kerja**

Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 berkedudukan sebagai pemantau setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan mendapat akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal serta mempunyai hubungan kerja dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal sebagai penyelenggaraan yang bertugas melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 di Kabupaten Mandailing Natal.

## **II. Syarat Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020**

1. Pemantau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Bersifat independen;
  - b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
  - c. Terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.
2. Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 harus mempunyai tujuan sesuai dengan asas Pemilihan yang demokratis.
3. Pemantau Pemilihan Asing pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 selain wajib memenuhi persyaratan pada point 1 (satu), juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan sebagai berikut.
  - a. Mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemantau pemilihan di Negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan; dan
  - b. Memperoleh visa sebagai pemantau pemilihan.
4. Dalam melaksanakan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 di Kabupaten Mandailing Natal. Pemantau berkewajiban mentaati dan mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI**

##### **I. Pendaftaran**

Berkas pendaftaran Pemantau Pemilihan diserahkan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:

- a. Profil organisasi lembaga pemantau;
- b. Susunan pengurus dan jumlah anggota organisasi lembaga pemantau;
- c. Nama, alamat dan pekerjaan anggota organisasi lembaga Pemantau;
- d. Akta pendiri organisasi lembaga pemantau;
- e. Nomor NPWP organisasi lembaga pemantau;
- f. Alokasi anggota Pemantau masing-masing daerah/wilayah yang ingin dipantau;

- g. Rencana dan jadwal kegiatan pemantauan dan daerah yang ingin dipantau;
- h. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 cm dan 3x4 cm masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar;
- i. Surat pernyataan bahwa organisasi lembaga pemantauan bersifat independen yang ditandatangani oleh ketua organisasi lembaga pemantau;
- j. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua organisasi lembaga pemantau; dan
- k. Khusus pemantau pemilihan dari Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan Hukum Luar Negeri harus melampirkan pernyataan kompetensi dan pengalaman di bidang pemantau pemilihan dari Negara lain.

## **II. Akreditasi**

Akreditasi Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Calon Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;
- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan penelitian terhadap dokumen yang disyaratkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterima dokumen tersebut, dan memberitahukan kepada calon pemantauan yang bersangkutan;
- c. Bagi Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapi sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;
- d. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal memberikan akeditas bagi calon pemantau Pemilihan yang memenuhi syarat dan memberitahukan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020;
- e. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal melaporkan pemberian akreditasi pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 yang menjadi kewenangannya kepada KPU Provinsi dan Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, yang telah mendapat

akreditasi untuk memantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 diwajibkan mendaftarkan ulang kembali.

#### **BAB IV**

#### **TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2020 YANG DAPAT DIPANTAU**

Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 dapat melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 yang meliputi;

1. Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan;
2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilihan;
4. Penetapan peserta pemilihan;
5. Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020;
6. Masa Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020;
7. Masa tenang;
8. Pemungutan dan penghitungan suara;
9. Rekapitulasi suara;
10. Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020;
11. Pengucapan sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal terpilih tahun 2020;

#### **BAB V**

#### **LAPORAN PEMANTAU PEMILIHAN**

1. Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 berkewajiban melaporkan hasil pantauannya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal selaku pemberi akreditasi dan kepada masyarakat;
2. Penyampaian hasil pemantauan kepada masyarakat dilakukan setelah menyampaikan laporan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal selaku pemberi akreditasi;
3. Laporan hasil pemantauan disusun secara sistematis, objektif, akurat, berimbang dan tidak memihak, serta kebenarannya dapat diverifikasi;

**BAB VI**  
**KODE ETIK LEMBAGA PEMANTAU**

1. Kode Etik Lembaga Pemantauan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 :
  - 1) Non partisan dan netral;
  - 2) Tanpa kekerasan;
  - 3) Mematuhi peraturan Perundang-undangan;
  - 4) Sukarela;
  - 5) Integritas;
  - 6) Kejujuran;
  - 7) Obyektif;
  - 8) Kooperatif;
  - 9) Transparan;
  - 10) Kemandirian;

**BAB VII**  
**HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA PEMANTAU**

**I. Hak Lembaga Pemantau**

1. Hak Lembaga Pamantau Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
  - a) Mendapatkan akses diwilayah pemilihan;
  - b) Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
  - c) Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
  - d) Berada di lingkungan Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan perhitungan suara;
  - e) Mendapat akses informasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal; dan
  - f) Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020.

**2. Kewajiban Lembaga**

1. Kewajiban Lembaga pemantauan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailng Natal Tahun 2020 adalah :
  - a) Mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b) Mematuhi kode etik pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020;
- c) Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
- d) Melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah sebelum melaksanakan pemantauan;
- e) Menggunakan tanda pengenal selama pemantauan;
- f) Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan Tempat Pemungutan Suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
- g) Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- h) Melaporkan jumlah dan keberadaan personil pemantau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 serta tenaga pendukung administrasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
- i) Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara pemilihan kepada pemilih;
- j) Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- k) Melaksanakan perannya sebagai pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 secara tidak berpihak dan obyektif;
- l) Membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020;
- m) Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal melalui kelompok kerja Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020;
- n) Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan perhitungan suara kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal melalui kelompok kerja Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

- o) Menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

## **BAB VIII LARANGAN DAN SAKSI**

### **I. Larangan**

Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 dilarang :

- 1) Melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020;
- 2) Mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- 3) Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020;
- 4) Memihak kepada peserta pemilihan tertentu;
- 5) Menggunakan seragam warna atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020;
- 6) Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020;
- 7) Mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau merupakan pemantau Pemilihan asing;
- 8) Membawa senjata, bahan peledak dan atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
- 9) Masuk kedalam Tempat Pemungutan Suara;
- 10) Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas penyelenggara Pemilihan: dan
- 11) Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020.

### **II. Sanksi**

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dapat memberikan sanksi kepada pemantau pemilihan berupa pencabutan status dan hak kepemantauannya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020;

2. Pencabutan status dan hak kepemantauannya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dapat dilakukan apabila pemantau pemilihan terbukti melanggar aturan pemantauan serta tidak memenuhi hak dan kewajibannya selaku pemantau pemilihan;
3. Sebelum menjatuhkan sanksi kepada pemantau pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal terlebih dahulu meminta penjelasan kepada lembaga pemantau pemilihan tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemantau pemilihan;
4. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga pemantau pemilihan ditetapkan melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;
5. Lembaga pemantau pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga pemantau Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga pemantau Pemilihan dan melakukan kegiatan yang ada hubungannya dengan pemantauan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020.
6. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh pemantauan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 dikenai sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB IX PENUTUP**

Tata cara pendaftaran dan pemberian akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panyabungan  
Pada tanggal : 11 November 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

ttd  
**FADHILLAH SYARIEF**

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
Kepala Sub Bagian Hukum

**SAMSUL EDDY PULUNGAN**  
NIP. 17640202 198712 1002



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MANDAILING NATAL

NOMOR : 2044 /PP.03.2-Kpt/1213/KPU-Kab/XI/2019

TANGGAL : 11 November 2019

TENTANG : TATA CARA PENDAFTARAN DAN  
PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MANDAILING NATAL TAHUN 2020

**Jadwal Akreditasi Pemantau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Mandailing Natal Tahun 2020**

<b>No</b>	<b>PANITIA</b>	<b>MULAI</b>	<b>BERAKHIR</b>
1	Pengumuman Pendaftaran dan Pengambilan Formulir Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020	01 November 2019	16 September 2019
2	Penelitian Administrasi Persyaratan Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020		2 (dua) Minggu Setelah Berkas Pendaftaran Diterima
3	Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020		2 (dua) Minggu Setelah Berkas Pendaftaran Diteliti/Diverifikasi
4	Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan		7 (tujuh) Hari Setelah Pelantikan Calon Terpilih

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MANDAILING NATAL  
NOMOR : 2044 /PP.03.2-Kpt/1213/KPU-Kab/XI/2019  
TANGGAL : 11 November 2019  
TENTANG : TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN  
AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL  
TAHUN 2020

**FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MANDAILING NATAL TAHUN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Organisasi Badan  
Hukum Perseorangan \*)

Akte Notaris Organisasi

Nama Ketua, Sekretaris atau  
Pemimpin Organisasi

Nomor KTP / Paspor

Nomor NPWP Organisasi

Alamat Lengkap Organisasi  
Badan Hukum Perseorangan\*)

Nomor Telepon Kantor

Nomor Fax. Kantor

Email Kantor

Jumlah Anggota Pemantau

Daerah Wilayah yang ingin  
dipantau

\*Pengalaman Pemantauan  
(Khusus Luar Negeri)

Alokasi Anggota Pemantau di  
Masing-masing Daerah

Sumber Dana Pemantau

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila terdapat ketidakbenaran terhadap data pada isian formulir di atas, saya bersedia menanggung akibat hukum dan bersedia menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.

Pemohon

(nama lengkap Ketua Perseorangan)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor Akreditasi

Diterima tanggal  diterima tanggal

Tanda tangan  
Persetujuan Ketua  disetujui tanggal

(Nama Lengkap)

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MANDAILING NATAL  
NOMOR : 2044 /PP.03.2-Kpt/1213/KPU-Kab/XI/2019  
TANGGAL : 11 November 2019  
TENTANG : TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN  
AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL  
TAHUN 2020

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau/Perseorangan\*) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 memiliki dana yang berasal dari .....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan saya buat tidak benar. Maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....  
Cap  
Lembaga



.....  
(Nama Lengkap)

Keterangan :

\*) Diisi dengan nama lembaga/perseorangan

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MANDAILING NATAL  
NOMOR : 2044 /PP.03.2-Kpt/1213/KPU-Kab/XI/2019  
TANGGAL : 11 November 2019  
TENTANG : TATA CARA PENDAFTARAN DAN  
PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MANDAILING NATAL TAHUN 2020

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa lembaga pemantau/Perseorangan\*) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 adalah lembaga/perseorangan yang independen dan tidak memihak kepada kepentingan manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan jika kemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar. Maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....  
Cap  
Lembaga



.....  
(Nama Lengkap)

Keterangan :

\*) Diisi dengan nama lembaga/perseorangan

LAMPIRAN VI  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MANDAILING NATAL  
NOMOR : 2044/PP.03.2-Kpt/1213/KPU-Kab/XI/2019  
TANGGAL : 11 November 2019  
TENTANG : TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN  
AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL  
TAHUN 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**KARTU AKREDITASI PEMANTAU  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2020**

Nama Pemantau :  
Nomor Akreditasi :  
Alamat Pemantau :  
Nama Anggota  
Pemantau :  
Alamat Tempat Tinggal :  
Anggota Pemantau :  
Wilayah Pemantau :  
Masa Berlaku Akreditasi :

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

PAS PHOTO

4X6 CM

**FADHILLAH SYARIEF**